



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 63 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 6);
30. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkalis;
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
7. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis;
8. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis;

- 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- 10. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis; dan
- 12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA-PD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp4.165.901.040.461 (empat triliun seratus enam puluh lima miliar sembilan ratus satu juta empat puluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp634.031.940.758 (enam ratus tiga puluh empat miliar tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp4.799.932.981.219 (empat triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah), yang bersumber dari:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp3.626.160.805.381
b. Bertambah	Rp1.086.100.891.586
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp4.712.261.696.967
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp 4.135.901.040.461
b. Bertambah	Rp 634.031.940.758
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp 4.769.932.981.219
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1. Semula	Rp 539.740.235.080
2. Berkurang	Rp(452.068.950.828)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp87.671.284.252
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1. Semula	Rp30.000.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan

Rp30.000.000.000

Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan

Rp57.671.284.252

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp0

Pasal 3

Uraian lebih lanjut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 20 September 2024

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

ttd

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 63

SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KAB. BENGKALIS



MOHD FENDRO ARRASYID, S.H.,M.H

Pembina

NIP. 19820706 201001 1 009

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
9	Panti Jompo Yayasan Kasih Sepenuh Hati Kabupaten Bengkalis	Jalan Siak Ujung, Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis	Tabung Gas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
10	Panti Jompo Yayasan Kasih Sepenuh Hati Kabupaten Bengkalis	Jalan Siak Ujung, Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis	Printer	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
11	Panti Jompo Yayasan Kasih Sepenuh Hati Kabupaten Bengkalis	Jalan Siak Ujung, Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis	Kulkas 2 pintu	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
12	Panti Jompo Yayasan Kasih Sepenuh Hati Kabupaten Bengkalis	Jalan Siak Ujung, Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis	Tempat Tidur	9.595.032,00	9.595.032,00	0,00
13	Panti Jompo Yayasan Kasih Sepenuh Hati Kabupaten Bengkalis	Jalan Siak Ujung, Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis	Mesin Cuci	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
14	Panti Jompo Yayasan Kasih Sepenuh Hati Kabupaten Bengkalis	Jalan Siak Ujung, Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis	Komputer	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
15	Panti Jompo Yayasan Kasih Sepenuh Hati Kabupaten Bengkalis	Jalan Siak Ujung, Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis	AC	13.495.296,00	13.495.296,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN				59.340.328,00	59.340.328,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial				237.776.898,00	330.799.746,00	93.022.848,00

Kab. Bengkalis, 20 September 2024

Bupati

ttd

6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	
-------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------	------	--

Kab. Bengkalis, 20 September 2024

Bupati

ttd

KASMARNI



KABUPATEN BENGKALIS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Kab. Bengkalis, 20 September 2024

Bupati

ttd

KASMARNI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
540	Beringin		0,00	963.440.000,00	963.440.000,00
541	Kotopaitberingin		0,00	1.126.673.000,00	1.126.673.000,00
542	Melibur		0,00	849.895.000,00	849.895.000,00
543	Tasikserai Timur		0,00	1.039.150.000,00	1.039.150.000,00
544	Tasiktebingserai		0,00	1.034.514.000,00	1.034.514.000,00
545	Seraiwangi		0,00	776.019.000,00	776.019.000,00
546	Pangkalan Batang		0,00	522.632.000,00	522.632.000,00
547	Ulu Pulau		0,00	480.782.000,00	480.782.000,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			503.891.393.535,00	574.720.398.350,00	70.829.004.815,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			503.891.393.535,00	574.720.398.350,00	70.829.004.815,00

Kab. Bengkalis, 20 September 2024

Bupati

ttd

KASMARNI



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten

Lampiran VIa : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 63 Tahun 2024
Tanggal : 20 September 2024

KABUPATEN BENGKALIS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
1	Kab. Bengkalis		13.683.500.000,00	0,00	-13.683.500.000,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA SUB KEGIATAN			13.683.500.000,00	0,00	-13.683.500.000,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			13.683.500.000,00	0,00	-13.683.500.000,00

Kab. Bengkalis, 20 September 2024

Bupati

ttd

KASMARNI



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kota

Lampiran VIb : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 63 Tahun 2024
Tanggal : 20 September 2024

KABUPATEN BENGKALIS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Kab. Bengkalis, 20 September 2024

Bupati

ttd

KASMARNI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
268	Tanjungpunak		0,00	9.861.661,28	9.861.661,28
269	Titi Akar		0,00	6.301.611,05	6.301.611,05
270	Hutan Ayu		0,00	6.301.611,05	6.301.611,05
271	Suka Damai		0,00	6.301.611,05	6.301.611,05
272	Puteri Sembilan		0,00	6.301.611,05	6.301.611,05
273	Ulu Pulau		0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SUB KEGIATAN			1.412.885.173,00	15.211.865.173,00	13.798.980.000,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			1.412.885.173,00	15.211.865.173,00	13.798.980.000,00

Kab. Bengkalis, 20 September 2024

Bupati

ttd

KASMARNI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
315	FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) KABUPATEN BENGKALIS	Jalan Pramuka Gg. Barokah..RT. 01/ RW. 01 Desa Air Putih Kecamatan Bengkalis	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			51.668.941.600,00	51.863.504.600,00	194.563.000,00

Kab. Bengkalis, 20 September 2024

Bupati

ttd

KASMARNI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
687	KEPALA DESA LUBUK GARAM	DESA LUBUK GARAM	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Lubuk Garam Kec. Siak Kecil	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
688	KEPALA DESA LUBUK GARAM	DESA LUBUK GARAM	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Lubuk Garam Kec. Siak Kecil	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
689	KEPALA DESA KUALA ALAM	DESA KUALA ALAM	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Produksi Bumdesa Desa Kuala Alam Kec. Bengkalis	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
690	KEPALA DESA KUALA ALAM	DESA KUALA ALAM	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rumah Produksi Bumdesa Desa Kuala Alam Kec. Bengkalis	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
691	KEPALA DESA TELUK LATAK	DESA TELUK LATAK	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pagar Kantor BPD Desa Teluk Latak Kec. Bengkalis	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
692	KEPALA DESA TELUK LATAK	DESA TELUK LATAK	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar Kantor BPD Desa Teluk Latak Kec. Bengkalis	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
693	KEPALA DESA KUALA ALAM	DESA KUALA ALAM	Pembangunan Rumah Produksi Bumdesa Desa Kuala Alam Kec. Bengkalis	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa				1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00

Kab. Bengkalis, 20 September 2024

Bupati

ttd

KASMARNI

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	3.133.200.971,00	3.133.200.971,00
6.1.01.05.01.0029	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	152.287.159,00	152.287.159,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	0,00	38.163.691.783,00	38.163.691.783,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	38.163.691.783,00	38.163.691.783,00
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	539.740.235.080,00	461.133.785,00	-539.279.101.295,00
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	539.740.235.080,00	461.133.785,00	-539.279.101.295,00
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	0,00	11.318.003.092,00	11.318.003.092,00
6.1.01.05.04.0002	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	0,00	11.318.003.092,00	11.318.003.092,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	539.740.235.080,00	87.671.284.252,00	-452.068.950.828,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	509.740.235.080,00	57.671.284.252,00	-452.068.950.828,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Bengkalis, 20 September 2024

Bupati

ttd

KASMARNI



Lampiran VII : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 63 Tahun 2024
Tanggal : 20 September 2024

KABUPATEN BENGKALIS
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

- Kab. Bengkulu Selatan, 20 September 2024

Bupati

ttd

KASMARNI



Lampiran IX : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 63 Tahun 2024
Tanggal : 20 September 2024

KABUPATEN BENGKALIS
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

Kab. Bengkulu Selatan, 20 September 2024

Bupati

ttd

KASMARNI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
92	KUBE "GAJAH SAKTI SUKSES" USAHA KUE KERING DAN KUE BASAH	KELURAHAN GAJAH SAKTI	0,00	20.300.000,00	20.300.000,00
93	KUBE "GUDAL" USAHA MAKANAN DAN MINUMAN RINGAN	KELURAHAN PEMATANG PUDU	0,00	20.300.000,00	20.300.000,00
94	KUBE "KANTIN BERKAH JATI" USAHA CATERING	KELURAHAN PEMATANG PUDU	0,00	20.300.000,00	20.300.000,00
95	KUBE "MENGALO" USAHA OLAHAN UBI MENGALO	KELURAHAN PEMATANG PUDU	0,00	20.300.000,00	20.300.000,00
96	KUBE "TAILOR KITA" USAHA MENJAHIT	KELURAHAN TALANG MANDI	0,00	25.300.000,00	25.300.000,00
97	KUBE "TERNAK USAHA MANDIRI" USAHA TERNAK SAPI	DESA PAKNING ASAL	0,00	40.300.000,00	40.300.000,00
98	KUBE "KELOMPOK INDAH" USAHA KUE BOLU	JL. LEBAI WAHID RT.004 RW.003 DESA BANTAN TUA	0,00	20.300.000,00	20.300.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			2.180.500.000,00	1.366.800.000,00	-813.700.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial			23.697.700.000,00	21.530.400.000,00	-2.167.300.000,00

Kab. Bengkalis, 20 September 2024

Bupati

ttd

KASMARNI